



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs.RUDY S.M. SINAGA, MBA, yang bertindak untuk dan atas nama Presiden Komisaris PT.Nusantara Bona Pasogit, beralamat di Jalan Solo Nomor 4 Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Binsar Ronitua Sundoro, S.H, Marusaha, S.H, Regginaldo Sultan, S.H, Anggari Fornawansyah, S.H, Sofian Herianto Sianipar, S.H, Ryan Michael Wake, S.H dan Ronald Siahaan, S.H, berkantor di Law Office Poltak Hutajulu & Partners, Jl.Manggis No.62 Blok A Cinere Estate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan:

BUPATI KABUPATEN TAPANULI UTARA Drs.NIKSON NABABAN, Jalan Letjen Suprpto Nomor 1 Tarutung, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Albain, S.H., MHum, Noveridawaty Simbolon, S.H dan Juniatur Panjaitan, S.H sebagai kuasa dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 1 Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juli 2020 Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt tanggal 26 April 2019 di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN tanggal 13 Juli 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN tanggal 14 Juli 2020;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018 PN Trt tanggal 26 April 2019, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatan tertanggal 3 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 3 Juli 2018 di bawah register Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt telah mengajukan gugatan kepada Pembanding semula Tergugat yang selengkapanya sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 1995, **Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara** selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan saudara **Drs. Rudy S.M Sinaga, MBA yang bertindak untuk dan atas nama Presiden Komisaris PT. Nusantara Bona Pasogit** selanjutnya disebut **TERGUGAT**, berupa perjanjian penyediaan sarana kepariwisataan pengadaan fasilitas perhotelan/bungalow/cottage, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama – Induk Nomor : 01-00/1991 (selanjutnya disebut “**SPK-I**”), dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01-00/1995 (selanjutnya disebut “**SPK**”), yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya, Perjanjian mana telah menempatkan **PENGUGAT** sebagai Pemberi Kerja dan **TERGUGAT** sebagai Pelaksana Kerja ;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 ayat (1) pada SPK**, disebutkan bahwa **Penggugat menyediakan modal saham sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berupa lahan seluas 14.148 Meter bujur sangkar** yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara ;

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) point (a) dan (b) SPK**, dinyatakan bahwa TERGUGAT sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk :
 - a. Mendirikan bangunan fisik sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian SPK ini dan bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat ditandatanganinya SPK ;
 - b. Mengatur pengelolaan hotel/bungalow/cottage dan pemandian umum tersebut secara professional sehingga menghasilkan keuntungan bagi Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa sampai dengan saat ini perkembangan pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh TERGUGAT belum ada terealisasi sama sekali dan sudah lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan yang berarti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), berdasarkan Pasal 1266 KUHPdata, PENGGUGAT berhak untuk membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama ini ;
5. Bahwa Penggugat sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pihak Tergugat, dan sudah beberapa kali memberikan surat somasi terkait perjanjian yang ada pada SPK-I dan SPK ini ;
6. Bahwa **dengan tidak adanya itikad baik TERGUGAT setelah dilakukan beberapa pertemuan – pertemuan dengan pihak TERGUGAT**, dengan ini TERGUGAT telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT ;
7. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah **melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian**, yaitu dengan tidak terlaksananya penyelesaian pengadaan fasilitas perhotelan/bungalow/cottage sesuai dengan SPK, **yang seharusnya sudah selesai paling lambat 2 tahun sejak SPK ditandatanganinya**, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT yang seharusnya sudah selesai dan dapat dikelola ;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 5 pada SPK dinyatakan bahwa perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal dintadatangannya SPK yaitu tanggal 27 Maret 1995 ;
9. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat dirugikan, karena lahan yang diberikan sebagai saham dari Penggugat jadi terbengkalai dan tidak bisa dikelola oleh Penggugat, sehingga patut kiranya Penggugat meminta pengembalian saham tersebut ditambah bunga sebesar

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 % (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal dibuatnya perjanjian SPK yaitu 27 Maret 1995 sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan ;

10. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon, **agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dan membatalkan SPK-I dan SPK ;**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung agar berkenan untuk memutuskan :

DALAM PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan **WANPRESTASI**
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat sudah melawan hukum, karena tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Tergugat agar mengembalikan saham yang sudah diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) berupa lahan seluas **14.148 Meter bujur sangkar** yang wajib diukur kembali ;
5. Menyatakan Tergugat agar membayar kerugian materil yang dialami Penggugat, akibat perbuatan Tergugat yang telah Ingkar Janji sebesar 2% setiap bulannya dari saham yang telah diberikan Penggugat selama 21 Tahun ;
6. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama – Induk No. : 01-00/1991 (SPK-I) dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01-00/1995 (SPK) **Batal Demi Hukum ;**
7. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt, tanggal 26 April 2019, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat sudah melawan hukum, karena tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Tergugat agar mengembalikan saham yang sudah diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) berupa lahan seluas 14.148 Meter bujur sangkar yang wajib diukur kembali ;
5. Menyatakan Tergugat membayar kerugian materil yang dialami Penggugat, akibat perbuatan Tergugat yang telah Ingkar Janji sebesar 2% setiap bulannya dari saham yang telah diberikan Penggugat selama 21 Tahun;
6. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama – Induk No. : 01-00/1991 (SPK-I) dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01-00/1995 (SPK) tidak berharga atau **Batal Demi Hukum**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp 2.169.000 (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan (di luar hadir) perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt tanggal 26 April 2019 telah disampaikan secara sah dan patut kepada Tergugat sekarang Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa perkara tersebut telah diputus tanpa hadirnya Tergugat sekarang Pembanding atau Kuasanya pada tanggal 26 April 2019 dan berhak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tempo 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Bdg/2019 jo. Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dengan cara seksama dan patut pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt;

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Oktober 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Pembanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tarutung telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juni 2020, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2019 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 28 Agustus 2019, relaas pemberitahuan isi putusan disampaikan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan putusan diucapkan pada tanggal 26 April 2019 sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut;

Adapun yang menjadi pokok-pokok MEMORI BANDING dari PEMBANDING/dahulu TERGUGAT adalah sebagai berikut:

❖ **PETIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM. BAIK HUKUM PERDATA FORMIL (HUKUM ACARA) MAUPUN HUKUM PERDATA MATERILL (HUKUM HUBUNGAN KEPERDATAAN). SEHINGGA PUTUSAN A QUO HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM :**

1. Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, PEMBANDING/dahulu TERGUGAT sangat heran dan terkejut atas Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tarutung dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt Tanggal 26 April 2019. Karena PEMBANDING/dahulu TERGUGAT menilai terdapat **KESALAHAN** serta **KEKELIRUAN** yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menganalisa fakta-fakta hukum yang telah terungkap dimuka persidangan selama proses pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu PEMBANDING/dahulu TERGUGAT merasa **SANGAT KECEWA** atas putusan tersebut. Melalui proses banding ini, PEMBANDING/dahulu TERGUGAT berharap akan kembali mendapatkan keadilan atas hak-hak keperdataan PEMBANDING/dahulu TERGUGAT yang telah dilanggar atas adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu dengan **MENGABULKAN** tuntutan PEMBANDING/dahulu TERGUGAT sebagaimana yang akan diuraikan pada petitum Memori Banding ini;
2. Bahwa PEMBANDING/dahulu TERGUGAT sangat menyadari **CITA – CITA MULIA** dari **PENGADILAN** sebagai **TEMPAT** atau **WADAH** bagi **PARA PENCARI KEADILAN** menaruh harapan untuk dapat memperoleh **KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM**, serta **KEMANFAATAN**. Oleh karena itu menurut PEMBANDING/dahulu TERGUGAT untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanfaatan sosial bagi masyarakat dalam setiap putusan yang dibuatnya;

3. Dalam mewujudkan cita-cita di atas, Hakim **MEMEGANG PERAN SENTRAL**. Baik atau buruknya citra pengadilan banyak **TERGANTUNG** pada putusan yang dibuat oleh para Hakim. Namun sangat disayangkan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus telah menjatuhkan putusan yang **BERTENTANGAN** dengan hukum karena melanggar ketentuan hukum perdata baik secara formil maupun materil;
4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya Pembanding akan menguraikan dalil-dalil yang membuktikan bahwa memang isi Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah **BERTENTANGAN** dengan **HUKUM PERDATA FORMIL** dan **MATERIL**;
5. Bahwa PEMBANDING/dahulu TERGUGAT sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt Tanggal 26 April 2019 karena putusan tersebut adalah **SANGAT TIDAK ADIL (ONRECHVAARDIG)** dan telah **SALAH** dalam **MENERAPKAN HUKUMNYA**, yakni dengan kurang cukupnya memberikan **PERTIMBANGAN HUKUM (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD)** sehingga **CACAT HUKUM** dan **PUTUSAN DAPAT DIBATALKAN (VERNIETIGBAAR)**;
6. Bahwa PEMBANDING/dahulu TERGUGAT **SANGAT KEBERATAN / MENOLAK** terhadap **PERTIMBANGAN HUKUM** *judex Factie* pada halaman 11 Alinea Pertama dan Ketujuh dan **AMAR (DIKTUM)** putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt Tanggal 26 April 2019 sebagai berikut:

- **Pertimbangan Halaman 11 Alinea Pertama :**



*"Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti surat yang diajukan ke muka persidangan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas perjanjian yang disepakati dengan Tergugat yang tidak melaksanakan kesepakatan perjanjian yang telah disepakati agar pihak ketiga tersebut yaitu PT Bona Pasogit membangun dan mengelola hotel/cotage dan pemandian umum namun dari waktu yang ditentukan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga bertentangan dengan hak orang lain yaitu Penggugat sehingga **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** telah dapat dibuktikan."*

• **Pertimbangan Halaman 11 Alinea Ketujuh :**

*"Menimbang, bahwa petitum kedua menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **WANPRESTASI**, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana telah dibuktikan Penggugat sebelumnya dengan bukti surat perjanjian Penggugat dengan Tergugat yang telah disepakati dan ditandatangani namun Tergugat tidak melaksanakannya sehingga hal ini telah terbukti dan dapat dikabulkan."*

• **Amar (Diktum) Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt Tanggal 26 April 2019**

.....**MENGADILI**.....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **WANPRESTASI**;
 3. Menyatakan bahwa **PERBUATAN TERGUGAT SUDAH MELAWAN HUKUM**, karena tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat;
 4. ...dst.
7. Penting untuk kami sampaikan bahwa Terbanding/dahulu Penggugat telah mengajukan formulasi gugatan yang **TIDAK JELAS** yang telah **MENGGABUNGKAN GUGATAN WANPRESTASI** dengan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** di dalam **SATU GUGATAN** dan karenanya patut dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscur libel*);



8. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal. 448 – 453, berpendapat bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan dikualifikasikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut :

“TIDAK DIBENARKAN MENCAMPURADUKKAN WANPRESTASI dengan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam GUGATAN dan atau MENDALILKAN WANPRESTASI padahal FAKTA HUKUM adalah peristiwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM begitu pula mendalilkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM padahal FAKTA HUKUMNYA WANPRESTASI.”

9. Bahwa putusan *judex Factie* Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt Tanggal 26 April 2019 telah bertentangan hukum dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2452 K/Pdt/2009 yang menyatakan :

“Bahwa karena GUGATAN Penggugat merupakan PENGGABUNGAN antara PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan WANPRESTASI, maka gugatan menjadi TIDAK JELAS dan KABUR (OBSCUUR LIBEL).”

❖ **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAI DAN MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN TERBANDING / DAHULU PENGGUGAT YANG TELAH MELAKUKAN PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SATU GUGATAN ADALAH CACAT HUKUM DAN DAPAT DIBATALKAN (VERNIETIGBAAR)**

10. Bahwa, dengan demikian telah jelas dan terbukti gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan yang mencampuradukkan posita gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji dengan dalil-dalil Perbuatan Melawan Hukum dan telah dikualifikasikan sebagai **TIDAK JELAS dan KABUR (OBSCUUR LIBEL)**, maka gugatan Terbanding/dahulu Penggugat **TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**, sehingga seharusnya gugatan



PENGUGAT **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKEVERKLAARD)**;

11. Mengingat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat yang secara nyata – nyata dikualifikasikan sebagai gugatan yang **TIDAK JELAS** dan **KABUR (OBSCUUR LIBEL)** maka Putusan *judex factie* tersebut adalah **CACAT HUKUM** dan seharusnya **DAPAT DIBATALKAN (VERNIETIGBAAR)**;
12. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Terbanding/dahulu Penggugat padahal secara nyata – nyata dikualifikasikan sebagai gugatan yang **TIDAK JELAS** dan **KABUR (OBSCUUR LIBEL)** maka patut diduga adanya **KEBERPIHAKAN** Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dengan **MENGABAIKAN** formulasi gugatan Terbanding/dahulu Penggugat yang telah **MENGGABUNGKAN GUGATAN WANPRESTASI** dengan **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** di dalam **SATU GUGATAN**;
13. Bahwa PEMBANDING/dahulu TERGUGAT tidak sependapat dan sangat keberatan dengan **PERTIMBANGAN HUKUM** Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt Tanggal 26 April 2019 pada halaman 12 Alinea ketiga dan **AMAR (DIKTUM)** putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt Tanggal 26 April 2019 sebagai berikut: sebagai berikut :

- **Pertimbangan Halaman 12 Alinea Ketiga :**

“Menimbang, bahwa terhadap petitum ke lima yaitu menyatakan Tergugat agar membayar kerugian materil yang dialami Penggugat, akibat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji 2% setiap bulannya dari saham yang telah diberikan Penggugat selama 21 Tahun. Majelis Hakim menilai sebagaimana pertimbangan di atas bahwa Penggugat dalam hal ini pemerintah kabupaten Tapanuli Utara telah berusaha menghubungi Tergugat agar kontrak tersebut bisa dilaksanakan karena surat perjanjian sudah lama tidak terealisasi padahal Penggugat telah membebaskan tanah di daerah yang disepakati dengan tergugat dengan menyiapkan lahan dan



anggaran untuk itu dari perjanjian tahun 1991 dan diperbaharui tahun 1995 namun hingga sekarang kewajiban Tergugat tidak dilaksanakan sehingga sangat merugikan Penggugat oleh karena lahan tersebut tidak digunakan dan seharusnya bisa dialihkan kegiatan lain untuk menambah pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga hal ini sangatlah logis untuk dikabulkan.”

- **Amar (Diktum) Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt Tanggal 26 April 2019**

.....**MENGADILI**.....

1.....dst

4. Menyatakan Tergugat **MEMBAYAR KERUGIAN MATERIL** yang dialami Penggugat, akibat perbuatan Tergugat yang telah Ingkar Janji sebesar **2% SETIAP BULANNYA** dari saham yang diberikan Penggugat selama 21 tahun;

5.dst

14. Bahwa **PERTIMBANGAN HUKUM** Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 12 Alinea ketiga adalah sangat **TIDAK BERDASAR** mengingat Terbanding/dahulu Penggugat **TIDAK MENGURAikan** hubungan antara kerugian yang diderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh **PEMBANDING/dahulu TERGUGAT**;

15. Bahwa putusan *judex Factie* Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt Tanggal 26 April 2019 adalah sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (*onrechtvaardig*). Oleh karenanya Putusan *judex factie* tersebut **CACAT HUKUM** dan **DAPAT DIBATALKAN (VERNIETIGBAAR)**. Adapun hal tersebut telah berkesesuaian hukum dengan yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

- a. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang berbunyi :**

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN



“Apabila Hakim (Jude Factie) KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN sehingga merupakan PERTIMBANGAN HAKIM YANG KURANG CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD), maka putusan adalah CACAT HUKUM dan DAPAT DIBATALKAN (VERNIETIGBAAR).”

**b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang berbunyi :**

“Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD).”

**c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985, yang
berbunyi :**

“PUTUSAN yang TIDAK SEKSAMA dan RINCI MENILAI dan MEMPERTIMBANGKAN segala FAKTA yang ditemukan di dalam proses persidangan DIANGGAP SALAH menerapkan hukum dan dinyatakan TIDAK CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD / INSUFFICIENT JUDGEMENT) yang berakibat DIBATALKAN.”

16. Bahwa berdasarkan uraian dalil PEMBANDING/dahulu TERGUGAT tersebut di atas, telah **SANGAT JELAS** dan **NYATA** bahwa dalam putusan pengadilan pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terdapat **KESALAHAN** atau **KEKELIRUAN** yang **NYATA** dalam **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**. Dengan demikian **BERDASARKAN HUKUM** dan **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** yang **BERLAKU** sudah seharusnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **MENYATAKAN** bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt Tanggal 26 April 2019 adalah **BATAL DEMI HUKUM**;



17. Bahwa melalui Memori Banding ini, PEMBANDING/dahulu TERGUGAT juga memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia, untuk memeriksa kembali seluruh bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta melakukan pemeriksaan kepada bukti – bukti maupun saksi – saksi/ahli yang nantinya PEMBANDING/dahulu TERGUGAT sampaikan/ajukan pada saat proses pemeriksaan perkara Banding guna memperoleh kebenaran atas dalil PEMBANDING/dahulu TERGUGAT tersebut di atas serta guna membuktikan bahwa dalil PEMBANDING/dahulu TERGUGAT adalah benar dan tidak mengada-ada. Mengingat PEMBANDING/dahulu TERGUGAT mengajukan banding dalam perkara ini tidak semata-mata untuk menyalahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Pembanding hanya ingin kebenaran yang sesungguhnya dapat benar-benar terungkap dalam perkara *a quo*;
18. Adapun permohonan PEMBANDING/dahulu TERGUGAT di atas telah sesuai dengan pendapat **M. Yahya Harahap** dalam buku *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding* pada halaman 74, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Di dalam **MEMORI BANDING**, pemohon juga dapat meminta agar Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding **MELAKUKAN PEMERIKSAAN** terhadap saksi-saksi atau ahli baik pemeriksaan terhadap **SAKSI** atau ahli baru **YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN**, maupun pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi terhadap saksi atau ahli yang sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama.”*

A.

KESIMPULAN :

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan oleh PEMBANDING/dahulu TERGUGAT tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

-----M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari PEMBANDING/dahulu TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PEMBANDING/dahulu TERGUGAT dalam perkara ini;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt Tanggal 26 April 2019;
4. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara *A Quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam kontra memori banding terbanding hendak mengajukan masalah srbangai keberatan –keberatan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding Putusan atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt G /2018/PN Trttanggal 22 April 2019;

MENGADILI

Dalam Pokok Pekara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat sudah melawan hukum, karena tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan Tergugat agar mengembalikan saham yang sudah diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) berupa lahan seluas 14.148 Meter bujur sangkar yang wajib diukur kembali ;
5. Menyatakan Tergugat membayar kerugian materil yang dialami Penggugat, akibat perbuatan Tergugat yang telah Ingkar Janji sebesar 2% setiap bulannya dari saham yang telah diberikan Penggugat selama 21 Tahun;

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN



6. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama – Induk No. : 01-00/1991 (SPK-I) dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01-00/1995 (SPK) tidak berharga atau **Batal Demi Hukum**;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp 2.169.000 (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**;

Selanjutnya adapun isi dari Kontra Memori Banding ini adalah ;

1. Tentang Eksepsi (tanggapan tentang pendahuluan dari Pembanding);
 2. Tentang tanggapan atas isi Memori Banding Pembanding dan tidak Terbukti Dalil-Dalil Pembanding ;
 3. Tentang Tempat Pembanding Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- I. Tentang Eksepsi (Tanggapan tentang pendahuluan dari Pembanding) ;
1. Bahwa pengajuan banding yang diajukan oleh Pembanding sudah melewati tenggang waktu pengajuan banding , sebab Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 April 2019 sedangkan Pembanding mengajukan padatanggal 28 Agustus 2019;
 2. Bawa berdasarkan pengakuan Pembanding bagia Angka (1) halaman (3) memori banding a quo menyebutkan Pembanding telah menerima Putusan perkara aquo pada Tingkat Pertama tanggal 27 Maret 2019 jikaalaupun ada kesalahan pengetikan dilakukan oleh Pembanding hal ini tidak dapat ditolerir, karena ketidak hati –hati dari Pembanding mebuat tidak tenangnya atau kaburnya suatu permasalahan;
 3. Bahwa telah terjadi kesalahan ataupun kesalahan dari banding perdata Peradilan Tingkat Pertama dalam hal menyampaikan putusan kepada Pembanding sejak mulai diputuskan perkara aquo dibaca pada tanggal 26 April 2019 baru diterima oleh Pembanding tanggal 27 Agustus 2019 (menurut tulisan tangan surat tanda terima yang diajukan di Pengadilan Negeri Tarutung) mohon agar Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memeriksa keberatan hal ini sebab harusnya yang menjadi bukti tandan terima putusan adalah cap pos dari Pengadilan Negeri yang diterima untuk menyampaikan ;



4. Bhowa Pembanding tidak dapat mengajukan Permohonan Banding karena berdasarkan berita acara persidangan yang sudah dibuat oleh Panitera Pengganti pada perkara ini dan berdasarkan keadaan yang sebenarnya, Pembanding tidak pernah menghadiri persidangan sehingga putusan dianggap adalah putusan secara vertek yaitu tanpa diharidi Pembanding;

5. Bahwa direnakan adanya ketidak jelasan tanggal terimanya Putusan Perkara aquo oleh Pembanding dan pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama Pembanding tidak pernah hadir, dapat disimpulkan jika Pemohon Banding dari Pembanding harus ditolak ;

II. Tentang Tanggapan atas isi Memori Banding Pembanding dan tidak terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding ;

1. Bahwa Terbanding dengan ini membantah seluruh dalil-dalil dari Memori Banding Pembanding dan tetap berpegangan teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa selama proses pemeriksaan pokok perkara Pembanding tidak pernah hadir dalam proses persidangan walaupun pada sindang pertama Pembanding pernah hadir satu kali tapi dianggap tidak hadir karena pada saat itu Surat Kuasa belum di tangani oleh Pembanding principal sedang saat itu siding terus berlanjut dan sampai dengan pembacaan putusan pihak Pembanding tidak pernah hadir didepan persidangan untuk membela dirinya sehingga npatutlah Majelis Hakim menganggap bahwa Pembanding mengakui semua kesalahan yang telah diperbuat Pembanding dan mengakui semua dalil-dalil yang telah disampaikan Terbanding pada surat Gugatan Terbanding dahulu Penggugat;

Setelah dari dau penengasan di atas perkenankan lah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 1991 ditandatangani sebuah Surat Perjanjian Kerja sama Induk Nomor 01-00/1991 atara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Selatan Bapak Lundu Panjaitan ,SH dengan PT Nusantara Bona Psogit yaitu Presiden derekturBapak St Karsi Mompang Sinaga (orang tua dari Penggugat) yang selanjutnya disebut SPK="I"
2. Lalu SPK I tersebut di perbarui kembali pada tanggal 27 Maret 1995 dengan Surat Perjanjian Kerja sama No 01-00/1995 selanjutnya disebut SPK) Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Tapanuli Nirwana yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak DRS tmh Sinaga dan Peresiden Komisaris PT Nusantara Bona Pasogit Bapak DRS Rudy S.M Sinaga MBA selanjutnya disebut Pembanding;

3. Bahwa Kedua Perjanjian Tersebut diatas adalah saling melengkapi dan SPK-I tatap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SPK yang dibuat pada tahun 1995 adapun kedua perjanjian ini berupa perjanjian penyediaan secara keparawisata pengadaan pasilitas perhotelan /bungalow /cottage yang dibuat dan ditanda tangagi oleh dan diatara keduanya perjanjian mana menepatkan Terbanding sebagai pemberi Kerja dan Pembanding sebagai pekasana Kerja ;
4. Bahwa berdasarkan pasal layat (I) pada SPK disebutkan bahwa Penggugat menyediakan modal saham sebesar Rp 150.000.000,- (serratus limapuluh juta rupia) berupa lahan seluas 14148 Meter bujur sangkar yang terletak di Kelurahan Situmeang Habisarab Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara ;
5. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) point (a) dan (b) SPK dinyatakan bahwa Pembanding sebagai Pelaksana Kerja miliki kewajiban untuk ;
 - a.Mendirikan bangunan fisik sesuai yang telah dipakai dalam perjanjian SPKini dan bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya dalam jangka 2(dua) tahun terhitung sejak saat ditanda tanganinya SPK;
 - b.mengatur pengelolah hotel/bungalow/cottage dan pemandian umum tersebut secara porpesional hingga menghasilkan keuntungan bagi Terbanding dan Pembanding;
6. Bahwa sampai dengan saat ini perkembangan pekerjaan pembangunan yang dilakukanoleh Pembanding belum ada terselesaikan sama sekali dan sudah lewat waktu yangtelah ditentukan yang berate telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan pasal 1266 KUHPerdato Terbanding berhak untuk membatalkan Surat Perjanjian Kerja sama ini;
7. Bahwa Terbanding sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pihak Pembanding, dan sudah beberapa kali memberikan surat somasi terkait perjanjian yang ada pada SPK-I dan SKP ini ;
8. Bahwa dengan tidak adanya itikat baik Penbanding setelah dilakukan beberapa pertemuan –pertemuan dengan pihak Pembanding ,dengan ini

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Terbanding ;

9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Pembanding tersebut maka Pembanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yaitudengan tidak terlaksananya pengadaan fasilitas perhotelan/Bungalow/cottage sesuai dengan SKP,yang harusnya udah selesai paling lambat 2 tahun sejak SPK ditandatangani hingga dengan demikian wanperesta tersebut mengakibatkan kerugian bagi Terbanding yang harusnya sudah selesai dan dapat dikelola;
10. .Bahwa berdasarkan pasal 5 pada SPK dinyatakan bahwa perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 30(ti puluh) tahun terhitung sejak ditandatanganinya SPK yaitu tanggal 27 Maret 1995 sampai dengan 26 Maret 2005;
11. Bahwa karena perbuatan Pembanding tersebut Terbanding sangat dirugikan karena lahan yang diberikan sebagai saham dari Terbanding menjadi terbengkalai dan tidak dikelola oleh Terbanding patut kiranya Terbanding meminta pengembalian saham tersebut ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan terhitung sejak tanggal dibuatnya perjanjian SPK yaitu 27 Maret 1995 sampai dengan putus perkara ini dapat dijalankan perkiraan saham Terbanding $Rp\ 150\ 000\ 000 \times 2\ \% = 3000\ 000 \times$ berapa bulan (sampai incrah);
12. Bahwa terhadap wanprestai yang telah dilakukan oleh Pembanding dan untuk menjaga kepetingan hokum Terbanding maka dengan ini Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini nmenjatakan bahwa Pembanding telah melakukan wanprestasi dan membatalkan SPK-I dan SPK, serta menghukum Pembanding untuk membayar ganti rugi berupa bunga kepada Tergugat (hal ini dimungkinkan dalam gugatan wanprestasi);
13. Bahwa seluruh Dalil-dalil surat gugatan Terbanding sangat jelas keseluruhannya mengenai wanprestasi, dan Terbanding meminta agar diberikan ganti rugi berupa bunga atas kerugian dialami oleh Terbanding karena udah dpenuhinya unsur llalainya Pembanding dalam samasi yang diberikan Terbanding sebanyak 3 (tiga) kali wanprestasi berdasarkan pasal 1238 Juncto pasal 1234 dan permintaan denda sesuai dengan pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

III. Tentang tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama



(tanggapan atas isi Pokok Memori Banding Pembanding)

1. Bahwa tentang cacat tidaknya suatu putusan Hakim ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan, yang pada akhirnya terdapat dalam pasal 178 HIR/189 RBG dan pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa alasan putusan Hakim dapat mencukupi pasal tertentu peraturan perundang-undangan hukum kebiasaan yurisprudensi dan atau doktrin hukum dan hal ini sudah sesuai dengan pertimbangan hakim pada putusan perkara a quo dimana unsur wanprestasi juga dapat mencukupi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pembanding hal dapat sesuai dengan pikiran pakar hukum rute dan Yhya Harahap yang terdapat bahwa tindakan dibayar dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tidak layak jelas merupakan pelanggaran hak kreditur setiap pelanggaran hak orang lain berupa perbuatan hukum hingga dapat dikatakan wanprestasi adalah species, sedangkan genusnya adalah perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa dalam pasal 50 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyetujui bahwasanya putusan pengadilan Salinan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat artikel tentang peraturan perundang-undangan yang terkait atau sumber hukum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk mengadili.
4. Bahwa pasal 178 ayat (1) HIR menyebutkan Hakim Karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;
5. Bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 3 (3) HIR pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, dinyatakan bahwa putusan tidak dapat mengabulkan kelebihan yang diminta dalam gugatan dalam hal ini putusan yang diucapkan majelis hakim pada putusan perkara a quo sesuai dan tidak melebihi dari yang diminta oleh Terbanding sehingga putusan majelis hakim sudah sesuai dengan peraturan perundangan;
6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh terbanding tidak ada mencampurkan dengan perbuatan melawan hukum hanya saja pertimbangan hakim dapat dan sudah membuktikan adanya unsur



melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding untuk membuktikan Pititum yabng diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat dalam surat a quo sehingga titik tum Terbanding untuk unsur melawan hukum dikabulkan oleh hakim majelis.

7. Bahwa seluruh dalil-dalil surat gugatan terbanding sangat jelas keseluruhannya mengenai wanprestasi,dan Terbanding meminta agar memberikan ganti rugi berupa bunga atas kerugian yang dialami oleh dalam somasi yang diberikan Terbanding sebanyak 3 (tiga) kali wanprestasi berdasarkan pasal 1238 juncto pasal 1234 Kitab undang-undang Hukum Perdata;
8. Bahwa secara jelas lagi disebutkan mengenai ganti rugi ini pada pasal 1246 Kitab undang-undang Hukum Perdata,yang menjelaskan bahwa ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang berwanprestasi adalah meliputi :
 - 1) Biaya ,yaitu biaya biaya pengeluaran atau ongkos ongkos yang dinyatakan tegas telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan ,dalam hal ini adalah pihak Terbanding
 - 2) Rugi,yaitu kerugian Karen kerusakan/kehilangan barang dan / atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya
 - 3) Bunga,yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh dan diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya:

9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1246 KUHperdata,Terbanding hanya meminta dan membebankan bunga kepada Pembanding,sebab jika Pembanding memenuhi kewajibannya,tentu saja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab.Tapanuli Utara sudah bertambah,dan tidak ada penelantaran asset dari Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian uraian Terbanding tersebut diatas memohon Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq.Majelis Hakim Tinggi Yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan yanh amarnya berbunyi Sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Terbanding seluruh ataupun sebagian ;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding,atau menyatakan Permohonan Banding Pemanding tidak dapat terima;
3. Mengucapkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018?PN/PN-Trt tanggal 22 April 2019;
4. Menyatakan bahwa Pemanding telah melakukan **WANPRESTASI**
5. Menyatakan Pemanding mengembalikan saham yang sudah diberikan sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) berupa lahan seluas 14.148 Meter bujur sangkar yang wajib diukur kembali kepada Terbanding;
6. Menyatakan Pemanding agar membayar kerugian yang dialami Terbanding akibat perbuatan Pemanding yang telah ingkar janji sebesar 2% setiap bulannya dari saham yan telah diberikan Terbanding selama 24 tahun antara lain $Rp.150.000.000 \times 2\% \times 3.000.000 \times 288 \text{ bulan} = Rp.864.000.000$;
7. Memerintahkan agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan pemanding yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara dan sebuah rumah yang ada di Medan,Provinsi Sumatera Utara ataupun ditempat lain sebesar ganti rugi yang dimintakkan oleh Terbanding;
8. Menyatakan bahwa surat surat Perjanjian Kerjasama – Induk No : 01-00/191 (SPK-1) dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01-00/1995(SPK) **Batal Demi Hukum**;
9. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,Mohon Putusan Keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt, tanggal 26 April 2019 dan khususnya lagi Memori Banding yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara a quo telah mengadili dan memeriksa fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara dalam hal ini pihak Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding, demikian pula pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan berkas perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 April 2019 Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt, beserta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses beracara dalam persidangan atas perkara ini sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat yuridis formil in casu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perumusan pokok perkara, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya dan segenap pertimbangan mengenai petitum gugatan dalam pokok perkara telah pula diuraikan sesuai azas-azas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tercantum dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya tidak ada mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat haruslah diterima karena beralasan hukum;

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 April 2019 Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terurai dalam putusannya, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pertimbangan tentang perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak perlu dipertimbangkan karena pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah mengenai gugatan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok dalam perkara ini adalah tentang gugatan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu berupa perjanjian penyediaan sarana kepariwisataan pengadaan fasilitas perhotelan / bungalow / cottage, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Induk Nomor : 01-00/1991, dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01-00/1995, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, perjanjian mana telah menempatkan Penggugat sebagai pemberi kerja dan Tergugat sebagai pelaksana kerja, di mana Tergugat mempunyai kewajiban untuk mendirikan bangunan fisik sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian SPK ini dan bangunan tersebut harus sudah selesai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat ditandatanganinya SPK;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 10, Pembanding semula Tergugat tidak pernah merealisasikan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat sekarang Terbanding dengan Tergugat sekarang Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Induk Nomor : 01-00/1991 (SPK-1) dan Surat Perjanjian Nomor 01-00/1995 (SPK) meskipun telah lewat jangka waktu yang ditentukan yaitu jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat ditandatanganinya SPK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan perbuatan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekarang Pembanding telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka seharusnya posita dan petitum tentang perbuatan melawan hukum tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dianggap berlebihan, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg) jo UU No 48 tahun 2009 jo UU No 49 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Trt tanggal 26 April 2019 yang dimohonkan banding yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah melakukan wanprestasi;
 3. Menyatakan Tergugat sekarang Pembanding agar mengembalikan saham yang sudah diberikan kepada Penggugat sekarang Terbanding sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) berupa lahan seluas 14.148 meter bujur sangkar yang wajib diukur kembali;
 4. Menyatakan Tergugat sekarang Pembanding membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sekarang Terbanding, akibat perbuatan Tergugat sekarang Pembanding yang telah ingkar janji sebesar 2 % setiap bulannya dari saham yang telah diberikan Penggugat sekarang Terbanding selama 21 tahun;
 5. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama – Induk Nomor : 01-00/1991 (SPK-1) dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01-00/1995 (SPK) tidak berharga atau Batal Demi Hukum;
 6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami : RONIUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 317/Pdt/2020/PT MDN tanggal 13 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta MASRUKIYAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.

RONIUS, S.H.

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKIYAH, S.H

Rincian biaya perkara:

- Redaksi Putusan : Rp. 10.000, 00
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)